BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN YANG MENDEKATI ZINA DAN SEKS DALAM ISLAM

A. Perbuatan yang Mendekati Zina

1. Dasar hukum

Al-Qur'an merupakan sumber utama penggalian hukum Islam. Pembahasan tentang hal-hal yang mendekati zina tidak terlepas dari al-Qur'an surat *Al-Isrā'* ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيْلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.[18]

Zina merupakan persetubuhan yang dilakukan tanpa pernikahan. Tetapi ada juga yang telah menikah tapi tidak sah, yaitu bersetubuh dengan mahram, menikahi istri orang, atau menikahi orang dalam iddah. [19] Dan janganlah kalian mendekati zina, dan larangan untuk melakukannya lebih keras lagi. Dan perbuatan zina adalah sejelek-jelek jalan.[20]

---

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an…*, 285.
[19] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. 15, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 56.
[20] Imam Jalaluddin al- Mahalli dan as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrun Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 1071.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam surat *al-Isrā'* ini terdapat kalimat yaitu jangan dekati zina, artinya segala segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina tidak boleh dilakukan dan hendaklah dijauhi.

Ayat ini menegaskan bahwa: Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal, walau dalam bentuk menghayalkannya, sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu; sesungguhnya ia, yakni zina itu adalah suatu perbuatan yang amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.[21]

Dalam pengamatan sejumlah ulama', ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata "jangan mendekati", seperti ayat diatas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/ nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. Hubungan seks seperti zina, maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang kuat, karena itu Al-Qur'an melarang mendekatinya. Memang, siapa yang berada di sekeliling satu jurang, ia dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, maka biasanya

[21] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol.7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.[22]

2. **Perbuatan-perbuatan yang mendekati zina.**

Diantara perkara yang dapat mengatarkan seseorang kepada zina adalah:

a. Memandang wanita yang tidak halal baginya

Penglihatan adalah nikmat Allah SWT yang sejatinya disyukuri hamba - hambanya. Allah SWT berfirman dalam surat *An-Naḥl*: 78.

وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya: dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.[23]

Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Untuk melihat wanita-wanita yang tidak halal baginya. Terlebih di era globalisasi ini dengan segenap kecanggihan teknologi dan informasi, baik dari media cetak maupun elektronik, seperti internet, televisi, handphone, majalah, koran, dan lain sebagainya, yang *notabene*-nya menyajikan

[22] Ibid., 456-457.
[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an…*, 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambar wanita-wanita yang terbuka auratnya.[24] Dengan mudahnya seseorang menikmati gambar-gambar tersebut. Sungguh tak sepantasnya seorang hamba yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya melakukan hal itu.

Pandangan adalah sebab menuju perbuatan zina. Atas dasar ini, Allah SWT memerintahkan kepada para hamba-Nya yang beriman untuk menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat *an-Nūr* ayat 30-31:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ
لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara

[24] http://www.darussalaf.or.id/tafsir/awas-jangan-dekati-zina/, diakses pada 2 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesame Islam) mereka, atau hamba sahaya yan mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.[25]

Al-Imam Ibnu Katsir berkata: ”Ini adalah perintah Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dari apa yang diharamkan. Maka janganlah mereka memandang kecuali kepada apa yang diperbolehkan untuk dipandangnya. Dan agar mereka menjaga pandangannnya dari perkara yang diharamkan. Jika kebetulan pandangannya memandang perkara yang diharamkan tanpa disengaja, maka hendaklah ia segera memalingkan pandangannya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Ṣaḥihnya dari shahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau berkata: “Aku bertanya kepada baginda Nabi SAW tentang pandangan secara tiba-tiba, maka beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku.”[26]

---

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya…*, 353.
[26] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 5, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyentuh wanita yang bukan mahramnya

Menyentuh wanita yang bukan mahram adalah perkara yang di anggap biasa dan lumrah ditengah masarakat kita. Disadari atau tidak, perbuatan tersebut merupakan pintu setan untuk menjerumuskan anak Adam kepada perbuatan *fāḥishah* (keji), seperti zina. Oleh karena itu, Islam melarang yang demikian itu, bahkan mengancamnya dengan ancaman yang keras. Rasulullah SAW bersabda:

لأنْ يَطْعَنَ فِي رَأْ سِ رَجُل بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَمَسَّ امْرَأَةَ لاَ تَحِلُّ لَهُ

Seorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi adalah lebih baik ketimbang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. (HR. Ṭabrāni)[27]

Dalam hadits lain dari sahabat Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

Ditetapkan atas anak cucu Adam bagiannya dari zina akan diperoleh hal itu tidak mustahil. Kedua mata zinanya adalah memandang (yang haram). Kedua telinga zinanya adalah mendengarkan (yang haram). Lisan zinanya adalah berbicara (yang haram). Tangan zinanya adalah memegang (yang haram). Kaki zinanya adalah melangkah (kepada yang diharamkan). Sementara hati berkeinginan dan berangan-angan, sedang kemaluan yang membenarkan semua itu atau mendustakannya. (HR. Muslim).[28]

[27] Ṭabrāni, *Mu'jam al-Kabīr*, (Qāhirah: Ibnu Taimiyah, t.t), 184.
[28] Abī Ḥusayn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyāḍ: Dārussalām, 2008), 1141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ber*khalwat* (berduaan) di tempat sepi

Khalwat yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan dan termasuk pula dalam kategori perbuatan yang mendekati zina. Islam mengharamkan khalwat, bahkan khalwat dengan mahram sendiri pun hendaklah dibatasi. Berdua-duaan sekalipun dengan tunangan dalam Islam hukumnya haram.[29]

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلاَّ مَحْرَمٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ

Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena yang ketiganya adalah syetan.[30]

Dr. Marion Hylard, Kepala Bagian Perempuan dan Rumah Sakit Bersalin di Universitas Toronto tentang hal itu telah membuat tulisan berdasarkan hasil pengalaman dan penyelidikan yang beliau lakukan terhadap pasien-pasiennya, beliau telah mendapat kesimpulan ilmiah yang kuat tentang pengaruh naluri perempuan sebagai perempuan, yang membangkitkan nafsu seks padanya. Menurutnya, tempat yang sepi, hembusan angin, berdekatan berdua ketika menonton film-film yang membangkitkan birahi, persinggungan kulit sesama kulit dan ciuman, semua itu adalah pembangkit syahwat yang terpendam dalam diri seorang perempuan. Disaat itu seorang

[29] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 83
[30] Abū 'Abdullah Aḥmad, *Musnad Aḥmad,* juz. 3, (Mesir: Wizaratul Auqāf), 254

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan tidak dapat menguasai diri lagi. Walaupun setelahnya perempuan tersebut akan menangis dan meratap tersedu-sedu karena kehilangan sesuatu yang saat ini telah dipertahankannya. Dalam kesimpulannya, doktor yang telah bekerja selama 30 tahun tersebut, mengemukakan bahwa pergaulan bebas telah banyak membawa korban wanita.[31]

d. Berpacaran

Berpacaran adalah suatu hal yang lumrah di kalangan muda-mudi sekarang. Padahal, perbuatan tersebut merupakan suatu perangkap setan untuk menjerumuskan anak cucu Adam ke dalam perbuatan zina.

Dalam perbuatan berpacaran itu sendiri sudah mengandung sekian banyak kemaksiatan, seperti memandang, menyentuh, dan berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, yang *notabene* merupakan zina mata, lisan, hati, pendengaran, tangan, dan kaki.[32]

[31] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. 15, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 57.
[32] Admin, http://www.darussalaf.or.id/tafsir/awas-jangan-dekati-zina/, diakses pada 2 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Seks dalam Islam

Islam telah mengatur pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melegalkan hubungan seksual. Tanpa pernikahan, maka hukumnya adalah zina.

لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهْوَ مُؤْمِنٌ ،

> Tidaklah seseorang berzina, dimana ketika melakukannya ia memiliki iman.[33]

Allah SWT telah melarang keras perzinahan. Darah orang yang berzina halal pula untuk dikucurkan. Di hari kiamat kelak, Allah SWT tidak pula akan mensucikan pezina. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ التَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

> Artinya: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang patut untuk disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya, kecuali dalam salah satu kondisi dari tiga klasifikasi berikut ini, yaitu berzina setelah menikah, orang yang membunuh jiwa muslim yang lain, dan seseorang yang keluar dari agamanya untuk memerangi Allah dan RasulNya.[34]

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ – قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ – وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

> Tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dan tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat kelak yaitu orang tua yang berbuat zina, raja yang pembohong, dan kepala keluarga yang sombong.[35]

---

[33] Abī Ḥusayn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*..., 72
[34] Abī Ḥusayn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. 5 (Riyāḍ: Dārussalām, 2008), 106
[35] Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, juz.9, (Riyāḍ: Dārussalām, 2008),157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, apabila ada seorang pemuda dirayu untuk berbuat zina dirayu oleh wanita cantik dan kaya seperti kisah Nabi Yusuf As. Namun ia menolak karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberi perlindungan saat tidak ada perlindungan kecuali dariNya.

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ . وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

Ada tujuh golongan yang akan mendapat perlindungan Allah disaat tidak ada perlindungan kecuali dari-Nya; yaitu imam yang berlaku adil, pemuda yang taat beribadah, orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, dua orang yang bersahabat karena Allah (berkumpul dan berpisah hanya karena-Nya), laki-laki yang dirayu oleh wanita cantik lagi kaya untuk melakukan perbuatan zina akan tetapi ia menolak seraya berkata, "Aku takut kepada Allah". Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh tangan kanannya. Seseorang yang mengingat Allah ketika tengah sendiri, lalu meneteskan air mata karena mengingat akan dosa-dosa yang telah dilakukannya.[36]

Kisah ini memberikan perenungan bagi setiap manusia bahwa tidak ada alasan untuk melakukan *phone sex* apalagi menggunakan layanan *phone sex*. Terdapat bahaya yang timbul akibat seorang suami terlalu lama meninggalkan istrinya. Said bin Jubair (mantan budak Ibnu Abbas) mengisahkan: "Aku selalu teringat kisah Umar bin Khattab ketika pada suatu malam berjalan-jalan keliling Madinah. Ketika itu Umar lewat di dekat rumah salah seorang wanita Arab yang pintunya terkunci,

[36] Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*,juz.5, (Riyāḍ: Dārussalām, 2008), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara di dalam rumah terdengar suara seorang wanita melantunkan sebuah puisi:

Malam kian larut
Gelap semakin menyelimut
Kesunyian tambah mencekam diri
Lama aku tiada bercumbu
Malam ku lewati tanpa belaian kasih
Demi Allah,
Bila bukan karena kedalaman cintaku
Dzikirku, dan kerinduanku kepada-Mu
Niscaya tempat peraduan ini
Berteriak dan bergoncang keras
Namun, ya Allah
Rasa malu telah menghalangiku
Suamiku lebih mulia, lebih manja
Lebih rela, kendaraannya diinjak orang

Wanita itu mendesah, seraya berkata: "Alangkah sepinya dunia ini. Betapa lama suamiku telah meninggalkanku." Lalu Umar berdiri mendengarkan penuturan wanita itu, kemudian menyahut: "Semoga Allah memberkatimu." Umar lantas mendatanginya dengan membawakan pakaian dan sejumlah nafkah, serta menanyakan tentang keberadaan suaminya. Wanita itu menjawab bahwa suaminya pergi berjihad. Mendengar jawaban tersebut, Umar segera menulis surat perintah, agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami wanita itu segera pulang dari medan perang. Selanjutnya Umar mendatangi Hafshah, seraya bertanya: "Ya Hafshah, anakku. Berapa lama seorang wanita bersabar ditinggal suaminya?" Jawab Hafshah: "Subhanallah. Orang seperti engkau bertanya kepadaku tentang masalah ini?" Jawab Umar: "Kalau bukan karena aku ingin melihat dan memperdulikan problem yang dihadapi kaum muslimin, tentu aku tidak akan bertanya kepadamu." Lantas Hafshah menjawab: "Lima bulan sampai enam bulan." Berangkat dari jawaban Hafshah, kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab menetapkan peraturan, bahwa untuk para mujahidin diizinkan pergi berperang paling lama hanya selama enam bulan. Berangkat satu bulan, di medan perang empat bulan, dan kembali pulang selama satu bulan." Demikian keterangan dalam Sirah dan Manaqib Umar bin Khattab, pada halaman: 83-84 karya Ibnu Qayyim al-Jauzi.[37]

Berikut ini merupakan tata cara hubungan suami istri:

1. Pendahuluan

Fungsi *phone sex* dalam hubungan seksual adalah sebagaimana permainan pendahuluan. Pria sering lupa bahwa wanita pun diciptakan dengan nafsu syahwat yang sama dengan pria. Asbagh bin Nubatah mengutip Imam 'Ali bahwa "Allah SWT mnciptakan hawa nafsu birahi dalam sepuluh bagian; kemudian Ia memberikan Sembilan

[37] A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Jakarta: Mitra Pustaka, 2008), 267-268

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian kepada wanita dan satu bagian kepada pria". Tetapi, kemudian Allah memberikan juga kepada mereka bagian yang sama dari rasa malu. Banyaknya rasa malu ini menyebabkan pria mengabaikan nafsu birahi istrinya.[38]

Berdasarkan kenyataan ini, Islam menekankan permainan pendahuluan. Imam 'Ali berkata: "Bilamana kamu hendak berhubungan seks dengan istrimu, janganlah terburu-buru, karena si wanita pun mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi". Seks tanpa pendahuluan disamakan dengan kekejaman. Nabi bersabda, "Tiga lelaki adalah kejam:…..orang yang berhubungan seks dengan istrinya tanpa permainan pendahuluan." Suatu hadits lain menyamakan hubungan seks tanpa permainan pendahuluan dengan perilaku hewan, "Bilamana seseorang dari kamu mengadakan hubungan seks dengan istrinya, maka ia tidak boleh pergi kepadanya seperti burung. Sebaliknya, ia harus perlahan-lahan dan memperlambat." Nabi bersabda: "Tiada dari kamu patut berhubungan seks dengan istrinya seperti hewan, melainkan harus ada pendahuluan diantara mereka". Imam Ja'far al-Shadiq diriwayatkan telah berkata, "….harus ada permainan pendahuluan diantara mereka, karena hal itu lebih baik bagi hubungan seks." Nabi SAW bersabda, "….setiap permainan dari

[38] Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1996), 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang mukmin adalah hampa, kecuali dalam tiga hal: menunggang kuda, memanah dan permainan pendahuluan dengan istrinya."[39]

Tentang peran wanita dalam permainan pendahuluan, para Imam memuji istri yang membuang sikap malu ketika bersama suaminya. Suatu hadits yang telah dikutip sebelum ini dari Imam 'Ali mengatakan bahwa wanita telah diberi Sembilan persepuluh bagian nafsu seks, tetapi Allah juga memberikan kepada mereka sembilan persepuluh bagian rasa malu. Baik nafsu birahi maupaun rasa malu diberikan untuk tujuan yang sangat khusus. Nafsu harus dilepaskan ketika seorang wanita bersama suaminya, tetapi harus dilindungi dengan rasa malu ketika ia berada dengan orang lain. Ini telah dikatakan dengan sangat indah oleh Imam Muhammad al-Baqir, "Wanita yang terbaik diantara kamu adalah yang membuang perisai malu ketika ia membuka bajunya untuk suaminya, dan memasang perisai malu ketika ia berpakaian lagi." Bagaimanapun, menjaga kehormatan dan kesucian di hadapan umum adalah tanda wanita muslimah.[40]

Ucapan itu jelas menunjukkan bahwa suami dan istri harus merasa bebas sepenuhnya ketika mereka saling merangsang, yang dikenal sebagai permainan pendahuluan. Tidak ada salahnya, menurut Islam, bagi wanita untuk aktif dan responsif selama berhubungan seks.

[39] Ibid., 96
[40] Ibid., 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang syari'at Islam, semua mujtahid sependapat bahwa permainan pendahuluan dalam seks itu sendiri adalah sunnah. Demikian pula, disunnahkan agar tidak terburu-buru dalam berhubungan kelamin. Alhasil, yang pokok adalah kesenangan dan kepuasan bersama.

Sejauh berhubungan dengan saling merangsang dalam permainan pendahuluan, syariat mengizinkan suami dan istri melihat, mencium, menyentuh, mencium dengan bibir, dan merangsang bagian mana saja dari bagian masing-masing.

Masturbasi (yakni perangsangan atas organ seks sendiri sampai mengeluarkan mani atau orgasme) tidak diizinkan. Namun, dalam hal orang yang telah kawin, tidak ada masalah jika istri merangsang penis suaminya sampai keluar mani atau bila suami merangsang vagina istrinya hingga orgasme. Ini diizinkan karena tidak termasuk dalam kategori merangsang diri sendiri, itu rangsangan oleh pasangan yang sah. Al-Qur'an dengan tegas menjelaskan:

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦

Artinya: dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan perangsangan organ seks oleh pasangan yang sah sesungguhnya termasuk dalam definisi menjaga organ seks kecuali terhadap istri.[41]

2. Senggama

a. Berdo'a Ketika Hendak Bergaul (Bersetubuh)[42]

Perkawinan dalam Islam tidak dipandang sebagai sesuatu sarana pemuas syahwat belaka. Kenikmatan syahwat hanya dipandang sebagai suatu akibat yang ditimbulkan dari hubungan seksual, yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keturunan yang sholeh. Oleh karena itu, sebelum suami bersetubuh dengan istrinya, suami dianjurkan untuk membaca do'a, seperti do'a yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad saw.

حدّ ثنا عثمانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ : حدّ ثنا جريرٌ، عن منْصوْرٍ، عن سالم، عن آريْبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عَنْهُمَا قا ل: قَالَ النَّبِيُّ صلَّ الله عليْه وسلَّم: ((لو أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مارَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا في ذلِكَ، لمْ يَضُرَّهُ شَيْطَا نٌ أَبَدَا.

Artinya : Dari ibn ‘Abbas ra. Berkata, Nabi saw bersabda: sekiranya salah seorang mereka ingin mendatangi keluarganya (yakni istrinya), hendaknya berdo’a: “Dengan Nama Allah, Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan terhadap apa saja yang Engkau berikan pada kami.” Sesungguhnya jika ia ditakdirkan mendapatkan

[41] Ibid., 97
[42] M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak pada saat itu, maka setan tidak bisa mengganggunya."[43]

b. Hendaknya menutup tubuh ketika bersetubuh

Bersetubuh, disamping sebagai ibadah, perbuatan ini juga termasuk kedalam aib. Karena dengan bersetubuh, seorang pasangan bisa melihat semua anggota tubuh pasangannya tanpa sehelai benang pun. Sehingga dianjurkan agar suami istri menutup tubuh mereka ketika bersetubuh. Tuntutan yang mengajarkan kedua pasangan untuk menutupi tubuhnya ketika sedang bersenggama juga dimaksudkan untuk mengingat manusia bahwasanya di antara mereka ada makhluk Allah yang tidak tampak oleh mata manusia, seperti malaikat, jin, dan setan. Oleh karena itu Islam menganjurkan bagi suami istri untuk menyelimuti tubuhnya karena pada dasarnya mereka juga dilihat oleh makhluk-makhluk tersebut. Dan Sayyidina Abu Bakar ra. juga menggunakan tutup kepala sewaktu bersenggama bersama istrinya, sebab beliau merasa malu kepada Allah swt.

c. Bersikap lembut dan bersenda gurau ketika bersetubuh

Suami, apabila hendak melakukan senggama (bersetubuh) hendaknya didahului dengan senda gurau bersama istri, dan bermesra-mesraan dengan berbuat sesuatu yang diperbolehkan,

[43] Muhammad bin Isma'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IV., (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, 2008), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya mengelus pipi istrinya, menciumnya, atau merangkulnya. Karena ini menunjukkan bahwa suami cinta terhadap istrinya, sebagaimana istri cinta terhadap suaminya. Dan cumbu rayu juga untuk menjauhkan diri dari perasaan malu.

Tuntunan agar suami istri melakukan senda gurau dan cumbu rayu dalam suatu persetubuhan juga sejalan dengan ajaran Islam yang mengkonsepsikan agar persetubuhan tidak dilakukan dengan terburu-buru. Di sini Islam menganjurkan agar setiap pasangan memperhatikan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan persetubuhan sehingga keduanya dapat memperoleh kenikmatan seksual yang optimal.

Dengan kata lain, Islam tidak membenarkan terjadinya hubungan seksual tanpa adanya senda gurau dan cumbu rayu terlebih dahulu, karena hal tersebut dipandang sebagai awal yang baik dalam upaya mencapai kenikmatan bersama.

d. Menjaga kebersihan, penampilan, dan keharuman anggota tubuh.

Sebagai agama yang memelihara fitrah kesucian manusia, Islam tidak hanya menuntunkan untuk memelihara kesucian jiwa dan akal, tetapi juga dalam hal kesucian dan penampilan lahiriah. Didalam hal menjaga kesucian dan penampilan lahiriah, khususnya organ yang berkaitan dengan aktivitas seksual. Ini dikarenakan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik suami maupun istri berhak untuk melihat pasangannya berpenampilan menarik.

3. Kerahasiaan

Nabi dan Imam telah menekankan bahwa bilamana akan melakukan persetubuhan, harus diyakinkan terlebih dahulu bahwa tidak ada anak-anak atau siapapun yang melihat atau mendnegar. Abu Bashir mengutip Imam Ja'far al-Shadiq sebagai berikut, "Hati-hatilah agar tidak mengadakan hubungan seks dengan istri sementara seorang anak dapat melihat." Apabila seorang anak melihat dan mendengar orang tuanya ketika melakukan persetubuhan, ia mungkin mengalami keterkejutan psikologis. Hal itu juga dapat menciptakan permasalahan dalam kehidupan dewasanya nanti. Kebanyakan anak kecil diprogram secara biologis untuk menafsirkan penglihatan dan bunyi persetubuhan sebagai serangan garang (mereka akan mengetahuinya sejak usia lebih dini dari yang diharapkan), dan kesadaran akan hubungan kelamin ayah-ibu merupakan hal yang terlalu kejam, yang dapat ditiru anak secara membuta untuk eksperimen-eksperimen kekerasan.[44]

Islam telah meletakkan garis-garis panduan tentang kerahasiaan (*privacy*) orang dewasa. Merujuk kepada anak-anak yang belum mencapai usia baligh, al-Qur'an menjelaskan:

[44] Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan…*, 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسۡتَـٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٖۚ مِّن قَبۡلِ صَلَوٰةِ ٱلۡفَجۡرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعۡدِ صَلَوٰةِ ٱلۡعِشَآءِۚ ثَلَٰثُ عَوۡرَٰتٖ لَّكُمۡۚ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ وَلَا عَلَيۡهِمۡ جُنَاحُۢ بَعۡدَهُنَّۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيۡكُم بَعۡضُكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٥٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kemudian mengacu kepada anak-anak yang telah mencapai usia baligh, al-Qur'an juga memberi penjelasan yaitu:

وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٥٩

Artinya: dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kedua ayat tersebut memberikan kepada kita aturan-aturan tentang kerahasiaan didalam dan diluar lingkaran keluarga:

1. Tiga kali dalam sehari, yaitu malam, dini hari dan siang. Waktu-waktu tersebut dipandang sebagai waktu rahasia (*privacy*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Anak-anak kecil harus diajari bahwa disaat-saat *privacy,* mereka tidak diizinkan memasuki kamar tidur orang tuanya atau kamar orang-orang dewasa tanpa meminta izin terlebih dahulu. Orang tua harus menanamkan ajaran ini kepada mereka secara berangsur-angsur.
3. Pada saat-saat lain, anak-anak bebas masuk kamar tidur orang tuanya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Hal ini juga mengisyaratkan orang tua harus berpakaian sopan pada saat-saat itu.
4. Tentang anak-anak yang telah matang dan dewasa, al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa mereka, disaat manapun, hanya boleh memasuki kamar orang tua mereka atau orang dewasa lainnya setelah mendapat izin.[45]

[45] Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan…*, 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id